



PENETAPAN
Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pct

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pacitan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

1. **Okky Dwianto**, bertempat tinggal di Dusun Tabuhan RT.03 RW.05 Desa Wareng Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon I**;
2. **Lina Sawitri**, bertempat tinggal di Dusun Tabuhan RT.03 RW.05 Desa Wareng Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon II**;
3. **Purwanti**, bertempat tinggal di Dusun Klepu RT.01 RW.13 Desa Punung Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan, sebagai **Pemohon III**;

Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III dalam hal ini memberikan kuasa kepada Andri Nur Wicaksana, S.H.I., M.H., dkk, advokat yang beralamat di Jalan K. Sasuit Tubun No. 2 Kabupaten Pacitan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 5 Juli 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pacitan dibawah Register Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pct, tanggal 5 Juli 2024;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Kuasa Para Pemohon menyampaikan secara lisan yang pada pokoknya akan melakukan perbaikan dan perubahan atas permohonannya tersebut dan menyatakan akan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa proses persidangan dalam perkara *a quo* merupakan permohonan yang sifatnya sepihak maka Para Pemohon dapat mencabutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sepihak tanpa memerlukan adanya persetujuan dari pihak lainnya karena hal tersebut merupakan hak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai permohonan pencabutan oleh Para Pemohon telah terdapat alasan yang cukup, karenanya permohonan pencabutan perkara *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* telah dinyatakan untuk dicabut, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk segera mencoret perkara perdata Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pct dari register perkara;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan pencabutan perkara *a quo* oleh Hakim, maka terhadap Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 RV jo. pasal 272 RV, serta ketentuan-ketentuan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk mencabut permohonannya dalam perkara Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pct;
2. Menyatakan perkara Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pct telah dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Pacitan untuk segera mencoret perkara perdata Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pct dari register perkara;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 15 Juli 2024 oleh Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pacitan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pct, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Susanto, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pacitan dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 2 dari 3 Penetapan Pencabutan Permohonan Nomor 29/Pdt.P/2024/PN Pct



Susanto, S.H.

Desak Made Winda Riyanthi, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp 75.000,00
3. PNBP Surat Kuasa	:	Rp 10.000,00
4.....B	:	-
Biaya Panggilan	:	
5.....P	:	
PNBP Biaya Panggilan	:	Rp 10.000,00
6.....P	:	Rp 10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	:	
7.....R	:	Rp 10.000,00
edaksi	:	
8.....M	:	Rp 10.000,00
aterai	:	
Jumlah	:	Rp 155.000,00

(seratus lima puluh lima ribu rupiah)